

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan desa. Desa adalah tempat berkumpulnya manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintah dengan segala peraturan yang telah ditetapkan sendiri, selain itu juga desa dibawah pimpinan desa yang telah ditetapkan ataupun dipilih sendiri oleh masyarakat desa.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Angka 1, menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU Desa, Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Sebab UU Desa mengkonstruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (*self governing community*) yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh

Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Landasan Hukum yang mengatur keterbukaan informasi tersebar dalam beberapa pasal dalam UU Desa. Yang pertama diatur dalam pasal 24, yang menyatakan bahwa asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa salah satunya adalah keterbukaan. Selanjutnya dinyatakan pada bagian penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada pasal 26 ayat (4) huruf (f) diatur bahwa dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Masih pada pasal dan ayat yang sama, pada huruf (p) diatur bahwa Kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pada bagian lain, yakni pada pasal 27 huruf (d) diatur bahwa dalam menjalankan hak, tugas, kewenangan, dan kewajiban Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dinyatakan bahwa masyarakat desa berhak meminta dan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

Secara spesifik, kewajiban untuk menjalankan keterbukaan informasi bagi badan-badan publik selama ini telah diatur oleh UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Mengacu pada UU KIP, tak ayal lagi bahwa Pemerintah Desa tergolong sebagai badan publik, sebab Pemerintah Desa merupakan lembaga yang salah satu sumber pendanaannya berasal dari APBN dan APBD. Jika keterbukaan informasi yang diatur oleh UU Desa masih bersifat umum, UU KIP telah mengatur secara detil tentang mekanisme atau cara badan publik menyampaikan informasi, serta cara bagaimana masyarakat memperoleh informasi.

Transparansi dan partisipasi menjadi dua kata kunci penting dalam pengelolaan pembangunan di tingkat desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menempatkan keduanya sebagai aspek penting dalam perubahan di tingkat desa. Transparansi terkait erat dengan kata kunci informasi yang turut diatur pada pasal 82 ayat 1. Ketersediaan informasi selanjutnya, pada pasal 2, dinilai menjadi bagian dari akses masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan informasi dinilai menjadi nilai lebih pendekatan apresiatif dalam pelayanan di tingkat desa ini. Hal ini menjadikan informasi tidak eksklusif secara terbatas dikelola oleh desa, melainkan turut melibatkan elemen masyarakat. Pengelolaan informasi akan memanfaatkan pendekatan berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komunikasi (TIK) dan non-TIK. Pengelolaan keuangan menjadi salah satu jantung sorotan pendekatan masyarakat. Keuangan dinilai menjadi salah satu aspek paling sensitif ketika dihadapkan pada kebutuhan pemerintah untuk terbuka kepada masyarakat. Pada pengelolaan keuangan, penguatan kapasitas dilakukan untuk memastikan bahwa desa dapat mengelola keuangan dengan memenuhi prinsip akuntabilitas. Bersandingan dengan akuntabilitas, transparansi ditempatkan sebagai bagian tidak terpisahkan sekaligus sebagai bentuk pelayanan.

Kapasitas pengelolaan keuangan terdiri atas dua aspek, yaitu standar akuntansi keuangan dan pemanfaatan aplikasi keuangan desa. Aspek kapasitas dan pemanfaatan aplikasi tidak dipisahkan satu dengan lainnya. Aplikasi berjalan sebagai alat kerja setelah desa mampu memahami prinsip-prinsip tata kelola keuangan. Di lain sisi, pemanfaatan aplikasi berfungsi untuk mendorong penyediaan data terbuka secara cepat agar masyarakat dapat mengawasi pengelolaan keuangan desa.

Karena publikasi ini juga memang sudah menjadi amanat Undang-undang sebagaimana tertuang dalam UU No. 6 tahun 2014 Pasal 82 tentang desa. Adapun bunyi pasal yang mengatur hal itu adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
2. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
4. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
5. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Bahkan terkait dengan transparansi dan publikasi pembangunan di desa ini juga diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang termuat pada pasal 59, sebagaimana berbunyi :

“Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. Sosialisasi dilakukan antara lain melalui”:

- a. Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa;
- b. Musyawarah dusun;
- c. Musyawarah kelompok;
- d. Sistem informasi desa berbasis website;
- e. Papan informasi desa; dan
- f. Media lain sesuai kondisi desa

Untuk melihat rincian jumlah Dana Desa di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Data Rincian Dana Desa Di Provinsi Riau**

NO	Nama Daerah Provinsi Riau	Jumlah Desa	Alokasi Dasar		Alokasi Formula	Jumlah
			Per Desa	Per Kab/Kota		
1	Kab. Bengkalis	136	720.442	97.980.112	10.189.758	108.169.870
2	Kab. Indragiri Hilir	198	720.442	142.647.516	13.877.798	156.525.314
3	Kab. Indragiri Hulu	178	720.442	128.238.676	10.251.465	138.490.141
4	Kab. Kampar	242	720.442	174.346.964	18.061.560	192.408.524
5	Kab. Kuantan Singingi	218	720.442	157.056.356	9.155.386	166.211.742
6	Kab. Pelalawan	104	720.442	74.925.968	9.477.558	84.403.526
7	<b>Kab. Rokan Hilir</b>	<b>159</b>	<b>720.442</b>	<b>114.550.278</b>	<b>16.032.533</b>	<b>130.582.811</b>
8	Kab. Rokan Hulu	139	720.442	100.141.438	11.874.805	112.016.303
9	Kab. Siak	122	720.442	87.893.924	10.040.998	97.934.922
10	Kab. Kepulauan Meranti	96	720.442	69.162.432	13.400.340	82.562.772
<b>Provinsi Riau</b>		<b>1.592</b>	<b>7.204.420</b>	<b>1.146.943.664</b>	<b>122.362.261</b>	<b>1.269.305.925</b>

Sumber: [Kemenkeu.go.id](http://Kemenkeu.go.id)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah rincian dana Desa di Provinsi Riau berbeda beda di setiap kabupaten/kotanya, yang mana ini ditentukan dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%), hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Yang mana anggaran untuk Kabupaten Rokan Hilir tempat peneliti melakukan penelitian yang jumlah Desa nya berjumlah 159 Desa, alokasi dasar perdesa nya sejumlah 720.442, sedangkan alokasi perkabupaten/kota berjumlah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

114.550.278, alokasi formula nya 16.032.533, yang total jumlah keseluruhan Dana Desa di Kabupaten Rokan Hilir berjumlah 130.582.811.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan edaran agar Dana desa di Kabupaten Rokan Hilir bisa di informasikan kepada warga masyarakat setempat dengan di pajang di tempat-tempat yang strategis dan mudah diakses. Hal ini terkait dengan adanya undang – undang yang mewajibkan Pemerintah desa diharuskan menyampaikan informasi tentang program, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah saat ini sedang gencarnya melaksanakan pembangunan yang berawal dari desa menuju Indonesia atau yang lebih dikenal dengan istilah Otonomi Desa.

Guna mewujudkan hal itu maka diminta kepada setiap desa yang ada diwilayah Kabupaten Rokan Hilir untuk dapat mempublikasikan kepada masyarakat tentang segala perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, baik yang tertuang pada RPJMDes, RKPDes maupun APBDes. Agar informasi tersebut mudah diketahui dan diakses, maka seharusnya dana desa yang ada agar dipajang ditempat-tempat yang strategis seperti di papan pengumuman desa, wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. Pada tahap awal peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan data dana desa yaitu dengan Bapak Muzny, selaku sekretaris Desa Sekeladi, yang mengatakan bahwa :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Untuk melihat RPJMDes Dana Desa dari Tahun 2015 banyak laporan pembangunan yang tidak masuk di dalam laporan penggunaan anggaran desa sekeladi, begitu juga halnya pada tahun 2016 sehingga laporannya banyak yang kacau tidak seperti yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan karena kepala desa yang lama yang menjabat sebelumnya tidak bertanggung jawab. Dan jika dilihat dari RPJMDes pada Tahun 2017 juga belum dibuat, yang menyebabkan laporan penggunaan anggaran belum terselesaikan hingga saat ini, karena kami kekurangan sumber daya SDM yang profesional di bidangnya, Namun untuk rincian anggaran dana desa dari Tahun 2015 sampai 2017 bisa dilihat.” (Wawancara: 19 Januari, 2018).

Untuk melihat jumlah rincian Dana Desa setiap tahunnya yang ada di Kepenghuluan Sekeladi dapat dilihat seperti tabel dibawah ini.

**Tabel 1.2**  
**Rincian Dana Desa Di Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Rokan Hilir**

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1.	2015	Rp. 316.024.865.00	Rp. 316.024.865.00
2.	2016	Rp. 646.532.000.00	Rp. 291.518.900.00
3.	2017	Rp. 820.360.000.00	Rp. 761.960.000.00

*Sumber: Data hasil wawancara, 2018.*

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah Dana Desa yang ada di kepenghuluan sekeladi rentang tahun Anggaran 2015-2017 di peruntukan buat pelaksanaan pembangunan di kepenghuluan sekeladi, yang mana Dana Desa setiap tahun nya mengalami kenaikan, pada tahun 2015 berjumlah Rp.316.024.865.00 dan pada tahun 2016 Rp.642.532.000.00 sedangkan tahun 2017 berjumlah





*“Untuk mengetahui informasi Dana Desa yang ada sampai saat ini saya sendiri tidak mengetahuinya berapa jumlahnya dan untuk apa saja digunakan saya tidak mengetahuinya, hampir rata-rata masyarakat kepenghuluan sekeladi ini tidak mengetahui tentang Dana Desa tersebut. (Wawancara : Jum’at 19 Januari 2018).*

Sehingga dari wawancara yang dilakukan tersebut diduga pemerintahan kepenghuluan sekeladi belum melakukan keterbukaan informasi tentang penggunaan dana desa dibuktikan dengan masyarakat desa banyak yang tidak mengetahui tentang dana desa tersebut, karena laporan RPJMdes masih bermasalah dan belum siap, di tambah lagi anggaran dua tahun terakhir banyak yang tidak terealisasi, dana desa padahal ikut di awasi juga oleh Pemerintahan Kecamatan dan Inskpektorat. Dengan demikian, di duga masyarakat itu sendiri masih banyak yang tidak mengetahui tentang penggunaan dana desa yang ada di desa mereka sendiri.

Melihat permasalahan di atas Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, ”TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA DI KEPENGHULUAN SEKELADI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari keterangan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Transparansi Penggunaan Dana Desa Di Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk Mengetahui Transparansi Penggunaan Dana Desa Di Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan sosial dimasa mendatang terutama dalam Ilmu Administrasi Negara dan juga sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis lainnya yang ingin meneliti permasalahan yang sama.
2. Bagi instansi, sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuat kebijakan (pemerintah) maupun pelaksanaan Kebijakan Program Dana Desa.
3. Bagi penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, penulis membagikan kedalam 6 (enam bab) sebagai berikut:

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistemetika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang terkait dengan objek pembahasan yang diperoleh dari tinjauan pustaka, variabel penelitian dan definisi konsep.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, lokasi dan waktu dan penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, informan penelitian, dan analisa data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

Bab ini berisikan gambaran umum Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, kondisi umum Dana Desa Sekeladi : struktur organisasi, uraian tugas.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas hasil pelaksanaan analisis program Dana Desa Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran, daftar pustaka dan lampiran